

## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN LITERATUR REVIEW**

#### **A. Hasil dan Analisis**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang menggunakan metode literature review dari beberapa jurnal yang telah diteliti sebelumnya dimana terdiri dari 10 jurnal, diantaranya 7 jurnal dan 3 jurnal internasional yang berhubungan dengan judul penelitian “studi kepustakaan gambaran penggunaan program bayi tabung bagi pemeluk islam” maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil dan Analisis

No	Penulis / tahun	Objektif	Sampel	Design	Kata kunci	Hasil penelitian
1.	Fuadi Isnawan , / 2019	Untuk mengetahui Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia	32 jurnal	penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan normative.	Bayi Tabung,Hukum Islam,Hukum Positif, Sewa Rahim,	Hasil dari tulisan ini adalah: (1) program Inseminasi buatan bayi tabung diperbolehkan dalam Hukum Islam, dengan syarat bahwa sperma harus dari sang suami sendiri.

2.	Mohamad Fahrudi Noer, / 2019	Nasab bayi tabung dalam perspektif hukum islam dan maqasid syari'ah	Untuk mengetahui Nasab bayi tabung dalam perspektif hukum islam dan maqasid syari'ah	24 artikel	Penelitian ini tergolong dalam penelitian (Libray Research Kulalitatif).	Nasab bayi tabung,Hukum islam ,Maqasid as-syari'ah	Hasil dari penelitian ini mengungkap terdapat dua cara pembuatan bayi tabung yang dibenarkan oleh agama serta memenuhi syarat sah nasab secara hukum Islam. Yaitu: 1) Fertilazation in Vitro (FIV) adapun cara mengambil sperma dapat dilihat dengan disatukan sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, setelah itu ditransfer di rahim istri. 2) Gramet Intra Felopian Tuba (GIFT) adapun cara ini yaitu dengan mengambil sperma suami dan ovum istri, dan kemudian dicampur
----	------------------------------	---	--	------------	--	--	--

							terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba lupi).
3.	Ahmad Fauzi Sudirman, Achmad Musyahid, / 2020	Status anak hasil inseminasi melalui proses surrogate mother (ibu pengganti) dan hak kewarisannya perspektis hukum islam	Untuk mengetahui Status anak hasil inseminasi melalui proses surrogate mother (ibu pengganti) dan hak kewarisannya perspektis hukum Islam	12 buku,1 jurnal,2 website	penelitian pustaka yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan seperti buku-buku, fiqh, undang-undang, catatan dan	Inseminasi, Hukum Islam, Kewarisan Islam, Ibu Pengganti.	Hasil penelitian ini diketahui bahwa Inseminasi ialah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma melalui hubungan kelamin, Di Indonesia Surrogate Mother bertentangan dengan hukum Islam yang dimana Surrogate Mother dianggap haram sebagaimana yang dituangkan dalam putusan MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi

					jurnal dengan menggunakan pendekatan syar'1 dan yuridis.		
4.	Zahrowati, / 2017	Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam	untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (fertilisasi in vitro) dengan menggunakan sperma donor dan	15 sampel dari jurnal,buku,dan makalah serta 3 dari situs web	Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, pendekatan yang digunakan dalam	Bayi tabung, sperma donor, rahim sewaan.	Hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa dalam konsep KUHP perdata, anak yang dilahirkan dalam proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor berkedudukan sebagai anak sah apabila memperoleh Pengakuan (Pasal 280 KUHP perdata), kemudian anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan

		Perspektif Hukum Perdata	rahim sewaan (surrogate mother) dalam perspektif Hukum Perdata.		penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach).		menggunakan rahim sewaan (surrogate mother) berkedudukan sebagai anak angkat (Pasal 8 Stb. 1917/129).
5.	Nurjannah, / 2017	Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)	untuk mengetahui pandangan hukum Islam kontemporer terhadap proses kelahiran bayi tabung dan untuk mengetahui	42 berasal dari jurnal dan 2 dari website	Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dengan metode pendekatan	Bayi tabung, Hukum Islam	Hasil pembahasan mengenai Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer) yaitu Hukum Islam masa kini memandang proses kelahiran bayi tabung yaitu jika sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah,

			kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hukum Islam dan hukum positif.		yuridis		makanya hukumnya mubah boleh-boleh saja.
6.	Mohamad Zaenal Arifin, / 2020	Penyelesaian hukum sewa rahim pada program bayi tabung perspektif kitab Al-Burhan fi ushul Al-Fiqh	Untuk mengetahui hukum sewa rahim sebagai salah satu varian dalam program bayi tabung.	18 jurnal	Dalam tulisan ini, pendekatan Yang digunakan adalah maqashid syariah dalam	Sewa Rahim, Bayi Tabung, Maqashid al-Syari'ah, al-Juwaini	Hasil dari penelitian ini adalah Sebagai sebuah cara mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami hambatan dalam mencapai pembuahan dan kehamilan, sewa rahim dihadapkan pada dua kutub berlawanan; antara maslahat dan mudharat bagi suami istri.

		Kayra imam Al-Juwaini			kitab ushul fiqh "Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh" karya Imam Haramain al- Juwaini.		
7.	Irham Dongor an, / 2020	Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqa>}id Syari>'ah)	Untuk mengetahui Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqa>}id Syari>'ah)	17 literatur review jurnal	Menganalisis hukum bayi tabung dalam perspektif hukum islam.	Bayi tabung,tinjauan hukum islam	Penelitian ini mengungkapkan bayi tabung adalah bayi atau anak yang dihasilkan bukan melalui hubungan bilogis (senggama) suamiistri,tetapi dengan cara mengambil sperma laki- laki dan ovum wanita kemudian disatukan didalam sebuah tempat atau tabung yang telah disediakan ahli

							<p>medis setelah itu dibiarkan dalam beberapa waktu untuk terjadi pembuahan kemudian setelah diprediksi akan bisa menjadi janin maka embrionya kemudian dipindahkan kedalam Rahim wanita (istri).</p>
8.	<p>Kjell Asplund, / 2020</p>	<p>Use of in vitro fertilization—ethical issues</p>	<p>Untuk mengetahui masalah etika dalam penggunaan bayi tabung</p>	<p>30 jurnal</p>	<p>Laporan ini merupakan analisis etis berdasarkan fakta dan nilai.</p>	<p>Masalah etika, bayi tabung</p>	<p>Membahas aspek etika lain yang muncul sejak IVF pertama kali diperkenalkan, seperti batas usia atas, 'kepemilikan' gamet dan embrio, IVF pada wanita lajang dan sesama jenis pasangan, tes genetik praimplantasi, pembekuan telur sosial, komersialisasi,</p>

							pendanaan publik,dan prioritas IVF.
9.	Simon Fishel, Ph.D., F.R.S.B., / 2018	First in vitro fertilization baby—this is how it happened	Untuk mengetahui bagaimana pertama terjadinya bayi tabung	18 jurnal	penelitian pustaka yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan seperti buku-buku	Sejarah IVF manusia, Robert Edwards, infertilitas	Penelitian ini mengungkapkan Fertilisasi in vitro (IVF), seperti yang dikenal dalam bentuknya yang paling sederhana, melangkah lebih jauh: melibatkan banyak pikiran dalam pikiran manusia.
10	Birmingham, Alabama, /	The role of immunotherapy in in vitro fertilization: a	Untuk mengetahui Peran imunoterapi secara in vitro Fertilisasi	129 jurnal	Jenis penelitian ini adalah menafsirkan	Peran immunoterapi,in vitro fertilisasi	Penelitian ini mengungkapkan Perawatan imunoterapi adjuvant dalam fertilisasi in vitro (IVF) bertujuan untuk meningkatkan hasil teknologi

	2018	Guideline			literatur yang berkaitan dengan imunoterapi dan hasil IVF, yang mencakup sedikit studi acak	reproduksi berbantuan (ART) baik pada populasi ART umum maupun subkelompok seperti pasien dengan keguguran berulang atau kegagalan implantasi.
--	------	-----------	--	--	---	--

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil telaah dari 10 jurnal yang diantaranya 3 jurnal internasional dan 7 jurnal nasional mengenai penggunaan program bayi tabung bagi pemeluk islam didapatkan hasil bahwa dalam penggunaan program bayi tabung tetap berlaku hingga sekarang dan berdasarkan dalam islam ada yang di kategorikan haram hukumnya jika dilakukannya diluar dari pasangan suami istri.

Perkembangan Ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran mengalami banyak sekali perkembangan yang sangat besar dan dapat memberikan dampak positif terhadap manusia, salah satunya dengan ditemukannya suatu cara-cara baru dalam memberi manfaat bagi pasangan suami-istri yang selama dalam perkawinannya masih belum mendapatkan seorang anak secara alami atau yang dalam istilah kedokteran disebut dengan Fertilisasi In Vitro atau yang lebih populer dengan istilah Bayi Tabung.

Di antara dari 10 jurnal, ada 3 jurnal yang membahas tentang program bayi tabung memiliki makna dalam proses bayi tabung diizinkan dalam Hukum Islam, dengan syarat bahwa sperma harus dari sang suami sendiri. Inseminasi buatan bayi tabung dengan dengan sewa rahim Surrogate Mother itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatukan bahwa Surrogate Mother dilarang karena dapat menimbulkan nasab yang juga berkaitan dengan kemahraman dan warisan. Pendapat kedua yaitu bahwa Surrogate Mother itu diperbolehkan dengan alasan

darurat. (2) kegiatan program bayi tabung di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan. Di dalam Undang–Undang tersebut diatur bagaimana syarat dan prosedur yang harus dapat mengikuti program tersebut sehingga bayi yang dibuat dalam program tersebut tidak melanggar etika yang berada di dalam masyarakat dan agama.

Inseminasi ialah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma melalui hubungan kelamin, di Indonesia Surrogate Mother bertentangan dengan hukum Islam yang dimana Surrogate Mother dianggap haram sebagaimana yang dituangkan dalam putusan MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi.

Ada dua cara pembuatan bayi tabung yang dibenarkan oleh agama serta memenuhi syarat sah nasab secara hukum Islam. Yaitu: 1) Fertilization in Vitro (FIV) dengan cara menyatukan sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan kemudian terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri. 2) Gramet Intra Fallopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan kemudian dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba fallopi).

Dari permasalahan bayi tabung ( In Vitro Fertilization ) merupakan kasus hukum yang kontemporer, yang di mana belum pernah ada pada masa turunnya wahyu, namun secara syar'i tidak ditemukan adanya dalil

yang berpadat tentang proses bayi tabung ini. Karena permasalahan ini telah di dikenal baik di dunia khususnya umat islam maka para pakar hukum fiqih telah mencoba memberikan sebuah penjelasan tentang proses bayi tabung. Pembahasan tentang bayi tabung tidak pernah lepas dari hukum fiqih yang meski dijelaskan secara baik dan sangat hati-hati, sehingga umat islam tidak digunakan hukum yang tidak ada pada koridor syar'i apalagi hal ini sangat bersifat sacral dan menyangkut masalah keturunan yang akan menjadi penerus generasi umat islam .

Dari 7 jurnal yang diantaranya mengenai tentang hukum perdata yang dimana anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor berkedudukan sebagai anak sah apabila memperoleh pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata), Dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum islam yang kontemporer dilakukan berdasarkan pasangan suami istri yang sah, serta kemudharatan yang dikaitkan dengan persoalan nasab, psikologis pihak yang melakukan, bahkan kewarisan dan kewalian anak.

Selanjutnya menjelaskan tentang aspek etika yang muncul sejak IVF pertama kali di perkenalkan, seperti melalui batas usia, kepemilikan gamet dan embrio, IVF pada wanita lajang dan sesama jenis pasangan.